

KWINTANSI



TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NO :0000152/LL/XI/2021

Sudah terima dari :

RS. MATA UNDAAN SURABAYA

Sejumlah Uang :

Rp 4.625.000,- (*Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Buat Pembayaran :

Pelunasan 50% sewa dekorasi pameran **RS Mata Undaan Surabaya** di Pakuwon Mall Atrium Fashion Surabaya, tanggal 19 - 21 November 2021

Transfer Rekening :

VIA Transfer BCA

A/c. 5190115005

A/n. Tan Siauw Bing

Surabaya, 22 November 2021

Bukti pembayaran ini Sah setelah dibubuhi stempel



2021
24
11

From: Livin' by Mandiri <ib@bankmandiri.co.id>

Date: 22 November 2021 12.26.07 GMT+7

To: tonytanoko@gmail.com

Subject: Livin' by Mandiri - Payments

Reply-To: Internet Banking Mandiri <cme_dev@bankmandiri.co.id>

Terima Kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan fasilitas Livin' by Mandiri. Berikut merupakan informasi transaksi yang telah Anda lakukan:

Tanggal/Jam : 22/11/2021 12:25:53
Jenis Transaksi : Pembayaran
Dari Rekening : TAN SIAUW BING - 1780007031970 (IDR)
Pembayaran kepada : IDR Pajak/Pnbp/Cukai
kode Billing : 025811376721048
Jumlah : IDR 23,125.00
Berita :
No. Referensi : 202111221226623401
Status : Berhasil

Kami menyarankan Anda untuk menyimpan email ini sebagai referensi dari transaksi Anda. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.

Hormat kami,

Bank Mandiri



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA TEGALSARI

JALAN DINOYO NO. 111, SURABAYA 60625
TELEPON (031) 5615369, FAKSIMILI (031) 5615367, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : KET - 0021 / PP23 / WPJ.11 / KP.05 / 2019

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

Nama : TAN SIAUW BING
NPWP : 24.740.685.3-607.000
Alamat : JL EMBONG MALANG 83 RT.001 RW.008, KEDUNGDORO

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

kecuali :

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Surabaya, 13 Februari 2019

Direktur Jenderal Pajak
Maha Kantor,



Shari h



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 46-42 JAKARTA 12190 TROMOL POS NOMOR 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5732064; Situs www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 411 /PJ.03/2018

5 Juli 2018

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : Satu set

Hal : Pedoman terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenal PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenal Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (SKB PP 46/2013) dan legalisasinya, untuk kelancaran dan kepastian operasional di lapangan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan pada Wajib Pajak sampai dengan aturan pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 terbit sebagai berikut:

1. SKB PP 46/2013 yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 (Surat Keterangan).
2. Dalam hal Wajib Pajak yang telah memiliki SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut sepanjang Wajib Pajak dapat menyerahkan bukti penyeteroran Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
3. SKB PP 46/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB tersebut.
4. Permohonan SKB PP 46/2013 yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 namun belum selesai ditindaklanjuti, diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.
5. Permohonan SKB PP 46/2013 dan legalisasi SKB PP 46/2013 yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2018 tidak dapat diproses dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan.
6. Contoh formulir permohonan Surat Keterangan, formulir Surat Keterangan, dan formulir penolakan permohonan Surat Keterangan adalah sebagaimana terlampir.
7. Pedoman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan PP 23/2018.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman.

a.n. Direktur Jenderal

Direktur Peraturan Perpajakan II,



3
Yunirwansyah

NIP 19670622 199311 1 0017

Tembusan:

Direktur Jenderal Pajak



Event & Decoration

Embong Malang 83 Surabaya

Telp. (031) 534 6983

Fax. (031) 531 3282

e-mail : biffimtr@gmail.com

